



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.824, 2011

KEMENTERIAN KESEHATAN. Bubuk Tabur
Gizi. Standardisasi.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2409/MENKES/PER/XII/2011
TENTANG
STANDAR BUBUK TABUR GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa angka kematian bayi dan angka kematian balita di Indonesia masih tinggi, yang antara lain disebabkan oleh infeksi saluran pernafasan akut, diare, campak, dan gangguan perinatal, serta diperberat dengan keadaan gizi yang buruk;
- b. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari kekurangan gizi serta mencegah terjadinya kekurangan vitamin dan mineral khususnya pada balita usia 6-59 bulan, perlu bubuk tabur gizi yang memenuhi standar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Bubuk Tabur Gizi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1593/Menkes/SK/XI/ 2005 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR BUBUK TABUR GIZI.

Pasal 1

Standar bubuk tabur gizi yang selanjutnya disebut Taburia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan menteri ini.

Pasal 2

Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 agar digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan Taburia.

Pasal 3

Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kesehatan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2011
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 2409/MENKES/PER/2011
TENTANG
STANDAR BUBUK TABUR GIZI

STANDAR BUBUK TABUR GIZI

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Masa balita merupakan masa yang paling penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada masa ini diperlukan vitamin dan mineral dalam jumlah yang cukup untuk pertumbuhan fisik, perkembangan otak dan kecerdasan, serta daya tahan tubuh terhadap penyakit.

Kekurangan vitamin dan mineral pada balita akan mengakibatkan balita mudah sakit, terhambat tumbuh, serta terganggu perkembangan otak dan kecerdasannya. Pada kondisi kekurangan vitamin dan mineral tingkat berat, risiko kematian akan meningkat.

Untuk mencegah terjadinya kekurangan vitamin dan mineral pada balita, pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemberian vitamin dan mineral dalam bentuk bubuk yang disebut Taburia. Taburia diberikan pada balita dengan cara menambahkannya pada makan pagi yang disiapkan di rumah.

b. Maksud dan Tujuan

Standar bubuk tabur gizi (Taburia) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta semua pihak yang akan menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan bubuk tabur gizi (Taburia), adapun tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kekurangan vitamin dan mineral pada balita usia 6-59 bulan dengan prioritas pada balita usia 6-24 bulan.